

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menciptakan sebuah akta otentik. Produk hukum yang dihasilkan dapat berupa seperti halnya akta perjanjian. Dalam hal membuat sebuah akta otentik, seorang notaris diwajibkan untuk membuat akta tersebut agar memiliki kepastian hukumnya seperti menjamin kepastian tanggal pembuatan dan disahkannya akta. Kemudian, notaris wajib untuk menyimpan Salinan dan kutipan akta yang dibuatnya, lalu menyimpan akta serta memberikan grosse.<sup>1</sup> Sehingga, dalam hal notaris memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat umum pembuat akta, didapatkan dan ditunjuk langsung dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris telah dijelaskan terkait kedudukan hukum notaris yakni dalam Pasal 1 angka (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebelum notaris memiliki kedudukan hukum sebagai pejabat umum pembuat akta, ia wajib disumpah sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2)

---

<sup>1</sup> M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019), hal. 77.

UUJN yang berbunyi saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara republik Indonesia, Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, undang-undang tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Selain itu, di dalam UUJN juga telah dijelaskan terkait kewajiban-kewajiban yang wajib untuk dijalankan oleh seorang notaris salah satunya yaitu pada Pasal 16 ayat 1 huruf f yang menyatakan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada ketentuan pasal 54 ayat 1 UUJN juga dijelaskan terkait Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian Notaris selain memiliki kewajiban yang diatur dalam UUNJ, ia juga memiliki kewajiban di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya di Pasal 28 yang menyatakan kewajiban pelaksanaan pelaporan oleh pihak pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi pihak pelapor yang bersangkutan, Pasal 41 ayat 1 huruf a yaitu PPATK berwenang untuk meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu, Pasal 41 ayat 2 yaitu penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau Lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan, Pasal 45 yaitu dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan, Pasal 72 ayat 1 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta pihak pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, dan Pasal 72 ayat 2 yaitu dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum, atau

hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain.

Kemudian juga notaris selain memiliki kewajiban yang tercantum di dalam UUJN dan UU TPPU, ia juga memiliki kewajiban di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kedudukan sebagai pihak pelapor. Sebagaimana di dalam pasal 8 PP TPPU dijelaskan bahwa Notaris sebagai pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPA TK untuk kepentingan atau dan atas nama pengguna jasa.

Sebagai wakil kepercayaan seseorang terhadap seorang Notaris, Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akta, bahkan jika ada informasi yang tidak tercantum dalam akta. Selama informasi itu telah disampaikan oleh klien kepada Notaris, Notaris tetap memiliki kewajiban untuk merahasiakannya. Meskipun tidak semua informasi tercantum dalam akta, Notaris tidak boleh secara bebas mengungkapkan informasi dari klien selama pembahasan untuk menyusun akta. Selain menjadi kebutuhan bagi Notaris, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi juga diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, “seorang Notaris yang tidak mampu menjaga Batasan tersebut akan mengalami konsekuensinya dalam

praktiknya. Ia akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap wakil kepercayaan seseorang.”<sup>2</sup>

Situasi yang rumit muncul ketika transaksi yang berasal dari tindakan kriminal (illegal), seperti pencucian uang, memanfaatkan jasa seorang Notaris untuk membuat akta otentik sebagai upaya untuk menghindari tanggung jawab hukum dan menyembunyikan hasil kejahatan. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan dan melindungi diri dengan posisi kerahasiaan yang di miliki oleh Notaris. Kondisi tersebut tentu saja dapat menimbulkan permasalahan bagi Notaris. Seperti halnya adanya beberapa kasus TPPU yang menyeret Notaris ikut terlibat. Pada berita yang dipublish oleh siwalimanews.com pada 23 Februari 2023, KPK memanggil Notaris dalam kasus TPPU wali kota Ambon. Notaris dipanggil dalam kasus ini untuk dijadikan saksi atau kasus TPPU yang dilakukan oleh Richard Louhenapessy. Ia diduga melakukan penggelapan atas sebidang tanah dirumah pribadinya. Tidak hanya itu, ia juga telah melakukan pemalsuan dokumen hak milik atas tanah tersebut. Kemudian, KPK juga menduga bahwa uang yang dipakai dalam pembelian aset tersebut sumbernya tidak jelas. Dalam kasus tersebut, jelas seorang Notaris menjadi terlibat atas kasus TPPU. Sehingga, kedudukan Notaris dalam permasalahan ini menyebabkan kebingungan dikarenakan terdapat 2 kewajiban yang harus di laksanakan oleh seorang Notaris yaitu terkait kewajiban Notaris merahasiakan akta

---

<sup>2</sup> Yalid Yalid and Birman Simamora, “KONFLIK NORMA KEWAJIBAN NOTARIS MERAHASIAKAN AKTA DENGAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN,” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021), hal. 18.

sesuai yang tercantum dalam UUJN pasal 4 ayat 1, pasal 16 ayat 1 huruf f, pasal 54 ayat 1 dan sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya yang tercantum pada pasal 3 PP TPPU.

Adanya 2 peraturan tersebut dapat menimbulkan konflik norma karena Notaris yang diwajibkan untuk melaporkan terkait adanya tindak pidana pencucian uang dalam pembuatan akta yang dibuatnya. Namun di lain sisi Notaris juga wajib untuk merahasiakan akta yang dibuatnya. Dapat dilihat bahwa dari 2 ketentuan tersebut saling bertentangan dan dapat menimbulkan lemahnya salah satu dari ketentuan tersebut. Sehingga terjadinya hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewajibannya.

Maka dari uraian permasalahan konflik norma yang terjadi antara Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Pemerintah Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU), penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Konflik Norma Terkait Kewajiban Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

## **B. Penelitian Terdahulu**

| <b>No.</b> | <b>Nama, Judul dan Tahun Penelitian</b> | <b>Metode Penelitian</b> | <b>Permasalahan yang dibahas dan Hasil Penelitian</b> | <b>Perbedaan Penelitian</b> |
|------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|
| 1          | Raja Raditya Ferialdi, Analisis         | Yuridis Normatif         | Yang didapat oleh Raja yaitu:                         | Penelitian yang             |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | <p>Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Hukum Perdata Indonesia. (2023).</p> |  | <p>Pertama, dibutuhkannya kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan akta dalam menjaga kerahasiaan akta; Kedua, pengaturan mengenai kerahasiaan akta autentik yang harus dijaga tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris namun lebih lanjut pasal-pasal tentang kerahasiaan juga diatur dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana, dan Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kerahasiaan yang harus dijaga oleh pemangku jabatan tertentu.</p> | <p>dilakukan oleh Raja terkait menjaga kerahasiaan akta yang mengacu pada KUHPperdata. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu terkait dengan kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> |
|--|--|--|--|---|

### **C. Rumusan Masalah**

Maka dari uraian permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat rumusan masalah yang akan di teliti antara lain :

1. Apakah peraturan dalam UUJN terkait kewajiban Notaris merahasiakan akta menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dengan adanya kedudukan Notaris sebagai pelapor tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU?
2. Bagaimana Notaris melaksanakan sumpah janjinya dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam UUJN apabila terdapat ketentuan dalam UU TPPU yang mengharuskan membuka rahasia isi akta yang dibuatnya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan dalam UUJN terkait kewajiban Notaris merahasiakan akta menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dengan adanya kedudukan Notaris sebagai pelapor tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU.
2. Untuk mengetahui Notaris melaksanakan sumpah janjinya dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam UUJN apabila terdapat ketentuan dalam UU TPPU yang mengharuskan membuka rahasia isi akta yang dibuatnya.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengetahuan ilmu hukum yaitu pada bidang hukum perdata terkait kewajiban Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegak hukum dalam hal pembuatan undang-undang untuk dapat mempertimbangkan terkait norma-norma yang dibuat antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

## F. Kegunaan Penelitian

### 1. Bagi Penulis

Saya harap penelitian ini meenambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum dan penelitian ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### 2. Bagi Penegak Hukum

Saya harap dari penelitian ini dapat meningkatkan kualitas sistem penegakan hukum dalam konteks pembuatan undang-undang agar lebih mempertimbangkan inklusi sanksi dalam setiap undang-undang yang dibuat.

### 3. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini saya harap masyarakat dapat memahami terkait adanya konflik norma antara UUJN dan UU TPPU yang tidak memiliki keharmonisan dan dengan adanya penelitian ini masyarakat mengetahui kewajiban notaris yang wajib di laksanakan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif umumnya terbatas pada studi dokumen, dimana sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan dari para ahli di gunakan. Penelitian semacam ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal, dan kadang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>3</sup> Pendekatan hukum dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diselidiki.<sup>4</sup> Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif karena sesuai dengan lingkup permasalahan yang sedang diteliti, yaitu adanya konflik norma antara UUJN dan UU TPPU terkait kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta.

### **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan sekunder karena menggunakan pendekatan normatif. Bahan data yang digunakan terutama berupa literatur atau bahan pustaka. Oleh karena itu, jenis Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>3</sup> Muhaimin Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020, hal. 45.

<sup>4</sup> Bachtiar Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum," 2019, hal 81.

#### **a. Bahan Primer**

Bahan primer adalah bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dalam penelitian. Bahan primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

#### **b. Bahan Sekunder**

Bahan sekunder merupakan materi hukum yang dipakai sebagai pendukung tambahan untuk menganalisis isu yang sedang diteliti selain Bahan primer. Sumber data sekunder ini mencakup buku, jurnal, serta materi lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian adalah Teknik studi pustaka, di mana permasalahan yang diselidiki, dikaji, dan dianalisis secara teliti. Pendekatan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian.

Selanjutnya, analisis dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai sumber hukum tambahan seperti buku, jurnal, artikel dan sumber informasi terkait lainnya.

#### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode yang diterapkan dalam analisis bahan hukum penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau hasil terkait dengan permasalahan yang diselidiki. Selanjutnya, permasalahan yang menjadi fokus penelitian di uji dengan norma dan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab, dengan urutan sistematika sebagai berikut :

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, terdapat pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan terkait tentang tinjauan umum dan penjelasan teori kepastian hukum, konflik norma, hiarki

perundang-undangan, Notaris, akta Notaris, kerahasiaan akta, hak ingkar Notaris dan kedudukan Notaris dalam PP TPPU.

### **3. BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang peraturan dalam UUJN terkait kewajiban Notaris merahasiakan akta menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dengan adanya kedudukan Notaris sebagai pelapor tindak pidana pencucian uang dalam PP TPPU dan Notaris melaksanakan sumpah janjinya dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam UUJN apabila terdapat ketentuan dalam PP TPPU yang mengharuskan membuka rahasia isi akta yang dibuatnya.

### **4. BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi terkait akhir dari penelitian ini, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas.